



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak antara :

xxxx, tempat tanggal lahir Manado 12 Mei 1992 (28 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

xxxx, tempat tanggal lahir Kotamobagu 23 Agustus 1993 (27 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Teknisi TV, tempat kediaman di xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-31/Kua.23.05.02/PW.01/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019;

Hal 1 dari hal 26 Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal lalu menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotabangon, Kota Kotamobagu, sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxx, (laki-laki) berumur 4 tahun
 - 3.2. xxxx, (laki-laki) berumur 3 tahun;Anak pertama diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua diasuh Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitaran beberapa bulan setelah pernikahan di tahun 2016 tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami sering bersikap temperamen, dimana kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat berupa makian dan hinaan, dan juga pernah mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga seorang pemadat rokok berat, sehingga seringkali lebih memilih membelanjakan uang untuk membeli rokok daripada untuk membeli kebutuhan keluarga dan anak-anak;
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado namun dicabut oleh Penggugat dengan harapan bisa rujuk dan hidup kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan kembali rujuk, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat dan kembali memberi kabar berbulan-bulan lamanya;
 - d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak kedua yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal 2 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2020 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas huruf a, b, c dan d di atas. Maka Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak-anak kandung yang bernama xxxx dan xxxx, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak-anak kandung bernama xxxx (laki-laki) berumur 4 tahun dan xxxx (laki-laki) berumur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Muhtar Tayib, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 November 2020 yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan / perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2, awalnya setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat tinggal di kediaman Penggugat di Manado. Setelah itu Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotabangun, Kotamobagu kurun waktu selama 7 bulan. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat balik ke Manado dengan alasan kepada orang tua Tergugat untuk mengikuti posyandu dan posisi Penggugat di Manado selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa posita angka 3, benar. Anak pertama bernama Xxxxx, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu, dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa posita angka 4, benar beberapa bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun selama pernikahan Tergugat tidak pernah melontarkan kata kasar berupa hinaan, makian ataupun mengatakan kata cerai. Tergugat merokok seperti perokok pada umumnya, akan tetapi tudingan lebih memilih membelanjakan uang untuk membeli rokok daripada untuk membeli kebutuhan keluarga tidak benar karena Tergugat lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga dan anak-anak dan Penggugat yang mengatur semua keuangan dalam rumah. Benar pada bulan Mei 2019 Penggugat mengajukan gugatan

Hal 4 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai di Pengadilan kemudian dicabut karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali. Penggugat meminta Tergugat untuk menetap di Manado akan tetapi dengan usaha yang maksimal Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan di wilayah Manado (Tergugat sudah melamar pekerjaan di beberapa perusahaan), dengan keadaan seperti inilah Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali ke Kotamobagu karena area pekerjaan Tergugat terdapat di sana dan sudah dikocing dari sebelum pernikahan. Selama di Kotamobagu Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan untuk nafkah batiniah beberapa kali berkunjung ke Manado selalu ditolak sampai Tergugat diusir dari kediaman Penggugat;

- Bahwa posita angka 5, benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat kembali ke Kotamobagu untuk bekerja;
- Bahwa posita angka 6, Tergugat ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa posita angka 7, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dan oleh karena anak pertama sudah berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat meminta hak asuh anak pertama diberikan kepada Tergugat karena sudah 2 (dua) tahun dalam asuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotobangon, Kota Kotambagu dan disitu awal pertengkaran. Memang Tergugat tidak mengeluarkan kata-kata kasar akan tetapi kalau ada masalah baik kecil maupun besar Tergugat membanting barang dan pintu. Kalau Penggugat tidak membuatkan kopi Tergugat banting gelas. Tergugat juga pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke Manado saat hamil anak kedua karena bertengkar dengan Tergugat. Benar Penggugat yang mengatur keuangan, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit kenapa uang cepat habis. Lalu Penggugat mencatat semua pengeluaran dan ketika Tergugat bertanya lagi Penggugat memperlihatkan catatan pengeluaran tersebut.

Hal 5 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah mengatakan catatan tersebut tidak benar hanya rekayasa;

- Bahwa Tergugat menolak tinggal bersama Penggugat di Manado dengan alasan hanya terbiasa dengan pekerjaan di Kotamobagu, akan tetapi tidak ada realisasi dan Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan. Pada bulan September 2020 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Manado dan saat itu Penggugat tidak mengusir Tergugat. Justeru Tergugat sudah memblokir nomor handphone Penggugat. Saat anak kedua sakit keras, Tergugat tidak pernah memperhatikan anak;
- Penggugat tetap menginginkan hak asuh untuk kedua anak diberikan kepada Penggugat karena selama anak pertama dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan akses untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa Tergugat tidak pernah memblokir nomor handphone Penggugat dan tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menjenguk anak pertama, justeru Penggugat yang sulit dihubungi karena sudah memblokir nomor handphone Tergugat;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya tidak akan menyampaikan apapun lagi. Selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/Kua.23.05.02/PW.01/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;

Hal 6 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. xxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manado kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotabangun, Kota Kotamobagu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun dan Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak hamil anak kedua Penggugat menceritakan kepada saksi sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah meminjam uang dari saksi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak pertama Penggugat di Kotamobagu, hanya dengar cerita Penggugat bahwa susah mau bertemu biar hanya video call;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, berperilaku baik, tidak pernah mengkonsumsi alkohol dan tidak pernah terlibat kasus narkoba;

Hal 7 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manado kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotobangon, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun dan Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak hamil anak kedua Penggugat menceritakan kepada saksi sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, berperilaku baik, tidak pernah mengonsumsi alkohol dan tidak pernah terlibat kasus narkoba;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-23012017-0014 tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Kelurahan Kotobagon, tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda T.2;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Manado kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotobagon, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun dan Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun kemudian sering

Hal 9 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran. Penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat pernah diajak tinggal di Manado bersama Penggugat namun selama itu pula Tergugat tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di Manado, sehingga Tergugat kembali ke Kotamobagu untuk meneruskan pekerjaannya sebagai teknisi televisi;

- Bahwa sebagai teknisi televisi Tergugat bekerja di rumah sehingga memiliki waktu yang banyak untuk menjaga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk datang menjenguk atau berbicara dengan anaknya melalui video call, hanya saja saat Penggugat pernah menelpon kebetulan saksi sekeluarga lagi berduka karena meninggalnya ibu kandung Tergugat, sementara Penggugat tidak pernah memberikan ucapan turut berduka;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya, berperilaku baik, tidak pernah mengkonsumsi alkohol dan tidak pernah terlibat kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Manado kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotobangon, Kota Kotamobagu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun dan Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

Hal 10 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saksi mengetahuinya karena sudah tidak pernah melihat Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak tahu penyebab terjadinya pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat anak bernama Xxxxx terawat dengan baik, sehat-sehat dan Tergugat sangat menyayangi anaknya tersebut, jika anak tersebut dipisahkan dengan ayahnya (Tergugat) seperti anak ayam yang kehilangan induknya;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat dengan kasus kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat dan gugatan hak asuh anak / hadhanah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Hal 11 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Manado, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Manado (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Manado, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2020 namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena antara beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap temperamen, dimana kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan juga pernah mengucapkan kalimat cerai terhadap

Hal 12 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat seorang pemadat rokok berat, sehingga seringkali lebih memilih membelanjakan uang untuk membeli rokok daripada membeli kebutuhan keluarga, dan pada bulan Mei 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado namun dicabut oleh Penggugat dengan harapan bisa rujuk dan hidup kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan kembali rujuk, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut sebagian dan membantah selebihnya. Tergugat mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat melontarkan kata kasar berupa hinaan, makian ataupun mengatakan kata cerai dan Tergugat merokok seperti perokok pada umumnya namun tudingan lebih memilih membelanjakan uang untuk membeli rokok daripada untuk membeli kebutuhan keluarga tidak benar karena Tergugat lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga dan anak-anak dan Penggugat yang mengatur semua keuangan dalam rumah. Benar pada bulan Mei 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan kemudian dicabut karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali. Penggugat meminta Tergugat untuk menetap di Manado akan tetapi dengan usaha yang maksimal Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan di wilayah Manado (Tergugat sudah melamar pekerjaan di beberapa perusahaan), dengan keadaan seperti inilah Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali ke Kotamobagu karena area pekerjaan Tergugat terdapat di sana dan sudah dikocing dari sebelum pernikahan. Selama di Kotamobagu Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan untuk nafkah batiniah beberapa kali berkunjung ke Manado selalu ditolak sampai Tergugat diusir dari kediaman Penggugat. Tergugat keberatan cerai dan masih ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian

Hal 13 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tanggal 3 April 2016. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah dihadirkan di persidangan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan, namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tidak saling

Hal 14 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, berperilaku baik, tidak pernah mengkonsumsi alkohol dan tidak pernah terlibat kasus narkoba, saksi-saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Xxxxx lahir tanggal 24 September 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Keterangan Lahir, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Xxxxx lahir tanggal 12 September 2017 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat pernah diajak tinggal di Manado bersama Penggugat namun selama itu pula Tergugat tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di Manado, sehingga Tergugat kembali ke Kotamobagu untuk meneruskan pekerjaannya sebagai teknisi televisi pada

Hal 15 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi dan pihak keluarga tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk datang menjenguk atau berbicara dengan anaknya melalui video call, hanya saja saat Penggugat pernah menelpon kebetulan saksi sekeluarga lagi berduka karena meninggalnya ibu kandung Tergugat, sementara Penggugat tidak pernah memberikan ucapan turut berduka, Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya, berperilaku baik, tidak pernah mengkonsumsi alkohol dan tidak pernah terlibat kasus narkoba, saksi pernah menasehati Tergugat agar memperbaiki rumah tangga nya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat di rumah orang tua Tergugat, saksi melihat anak bernama Xxxxx terawat dengan baik, sehat-sehat dan Tergugat sangat menyayangi anaknya tersebut, jika anak tersebut dipisahkan dengan ayahnya (Tergugat) seperti anak ayam yang kehilangan induknya, Tergugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat dengan kasus kejahatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Tergugat dan Pengugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 16 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, didukung keterangan saksi-saksi dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama xxxxx (laki-laki) berumur 4 tahun dan xxxxx (laki-laki) berumur 3 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat di Kotamobagu dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan disharmonisasi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengungkit kenapa uang cepat habis sehingga membuat Penggugat merasa tidak dipercaya mengelola keuangan. Penggugat meminta Tergugat untuk menetap di Manado akan tetapi Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan di Manado, sehingga Tergugat kembali ke Kotamobagu melanjutkan pekerjaannya sebagai teknisi televisi dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya saling menuduh bahwa nomor handphone sudah diblokir;
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada bulan Mei 2019 kemudian dicabut karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi / pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses

Hal 17 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka merupakan indikasi bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga berakibat berpisahya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara ke duanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan istri telah mengadakan hal suaminya ke Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi antara keduanya dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Ahmad Gusti Langkun bin Johan Langkun) kepada Penggugat (Meimun Ibrahim binti Naser Ibrahim), yang mana hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Hal 18 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan maka tidak akan banyak memberikan manfaat, baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi anak-anak yang dilahirkannya, dan sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

- " لَا مَضَرَّ وَلَا مَضَرَّاتٍ " (حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَاللَّاكُطْنِي)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis

Hal 19 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, akan tetapi dalam posita angka 7 dan petitum angka 3 Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun dan Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun. Anak pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak pertama diberikan kepada Penggugat karena sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat menemui anaknya, apalagi anak masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan perawatan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh / hadhanah atas anak pertama bernama Xxxxx (laki-laki) berumur 4 tahun, Tergugat dalam jawabannya

Hal 20 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan jika hak asuh anak pertama diberikan kepada Penggugat dan menginginkan hak asuh anak pertama tetap diberikan kepada Tergugat karena sudah dua tahun anak tersebut ikut dengan Tergugat. Sedangkan anak kedua bernama Xxxxx (laki-laki) berumur 3 tahun Tergugat tidak keberatan jika hak asuhnya diberikan kepada Penggugat. Jika anak pertama dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk datang menjenguk anak kapan saja karena Tergugat tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan ibu;

Menimbang, bahwa menurut ahli fikih, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Sedangkan Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani dalam kitabnya Subul al-Salam mendefinisikan hadhanah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana di atas. Anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada anak. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) : "Kepentingan yang terbaik bagi anak" (*best interest of the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadhanah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

Hal 21 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) *hadhanah* dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh, kalau anak sudah baligh, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya;

Menimbang, bahwa hak asuh / *hadhonah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 105 jo Pasal 156 KHI secara khusus mengatur tentang norma *hadhanah*, yaitu yang berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Sejatinya ketentuan ini hanya bersifat mengatur, sehingga norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (rigid), namun memiliki fleksibilitas sehingga dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa Wahbah al-Zuhaili, ulama terkemuka dibidang fikih dan tafsir mempunyai pandangan berbeda mengenai hak *hadhanah*; apakah hak *hadhanah* menjadi kewenangan ibu, ayah ataupun anak. Menurutnya *hadhanah* merupakan hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak secara bersamaan. Ketiganya memiliki hak sama terhadap *hadhanah*. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tua berhak pula mengasuhnya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat / diasuh;

Hal 22 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat bukanlah ayah yang baik, saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak memberikan keterangan mengenai perilaku buruk Tergugat seperti mabuk, terlibat narkoba dan sebagainya, dan dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan akses untuk bertemu atau sekedar video call dengan anak pertamanya tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, terbukti fakta sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak pertama bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun tinggal bersama Tergugat dan selama itu pula anak tersebut dirawat dengan baik, dalam keadaan sehat, mendapat kasih sayang dari keluarga Tergugat jika anak tersebut dipisahkan dengan ayahnya (Tergugat) seperti anak ayam yang kehilangan induknya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sangat dekat hubungannya dengan anaknya tersebut dan anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Tergugat memperlihatkan kesungguhan dan kemauannya untuk mengasuh anak tersebut dan selama ini anak tersebut sudah tinggal bersama Tergugat, hal ini menunjukkan Tergugat memiliki kemampuan dalam merawat dan mengasuh anaknya apalagi Tergugat bekerja di rumah sebagai teknisi televisi tentunya akan lebih mudah memperhatikan anaknya, sehingga Majelis berpendapat demi kepentingan terbaik anak Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahkan tugas merawat dan mengasuh anak pertamanya, setidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak kedua bernama Xxxxx (laki-laki) umur 3 tahun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak kedua selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan selama proses persidangan tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh anaknya, karena tidak terbukti Penggugat mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka sesuai pula

Hal 23 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat hak asuh / hadhanah anak kedua diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya Ibu (Penggugat) yang tidak memegang hak asuh anak pertama diberi akses untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Begitu pula kepada ayah (Tergugat) yang tidak memegang hak asuh anak kedua diberi akses untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka majelis hakim memandang bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadhanah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 24 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh / hadhonah bagi anak bernama Xxxxx (laki-laki) umur 4 tahun hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan memberi akses kepada Penggugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadhonah bagi anak bernama Xxxxx (laki-laki) berumur 3 tahun hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Hal 25 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 466.000,00

Hal 26 dari 26 hal Put. No: 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo